



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 236 / Pid.C / 2021 / PN Kdr .

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

NANANG JATMIKO

Tempat lahir di Kediri Umur 43 tahun/ 5 Desember 1977, Jenis kelamin Laki-laki Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Teuku Umar 69 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota, Kota Kediri, Agama Islam, Pekerjaan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Membacadan seterusnya ;
Menimbang dan seterusnya ;

Memperhatikan, Pasal 512 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang - undangan lain yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa NANANG JATMIKO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa ijin menjalankan pekerjaan yang menurut umum harus diberi ijin ”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) dirampas untuk Negara;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **13 September 2021** oleh **NOVI NURADHAYANTI, S.H., M.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kediri dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **AGUS SETIYONO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri dan dihadiri oleh **ABDUL MALIK** selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Kediri Kota dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AGUS SETIYONO, S.H., M.H.

NOVI NURADHAYANTI, S.H., M.H



NURIL HUDA,SH,MHum.

Panitera Pengganti,

LILIK SUNARTI, SH